

**Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020**

**Hendro Chaverlin<sup>1</sup>**  
**Daud M. Liando<sup>2</sup>**  
**Trilke E. Tulung<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Aplikasi Sirekap belum optimal Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020. Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu di pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Sirekap yang dipakai sebagai sarana publikasi hasil pemilihan dan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2020 telah dipersiapkan oleh KPU RI dalam setahun terakhir. Penelitian ini berlokasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Manado yang menyelenggarakan semua tahapan pemilu di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020 di tinjau dari Komunikasi yang di lakukan oleh KPU Kota Manado cukuplah baik, walaupun masih ada pihak-pihak yang merasa Kurang Puas. Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020 dalam konteks sumberaya yang ada di KPU Kota Manado sudah cukup mumpuni.

**Kata Kunci : Implementasi, Aplikasi, Sirekap, Pilkada**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Berdasarkan hal tersebut, pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada mengamanatkan pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan bulan September tahun 2020 mengalami penundaan akibat terjadi bencana non alam (Covid 19) dan sesuai keputusan KPU RI bersama dengan Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) no 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota selanjutnya telah ditetapkan menjadi undang-undang no 6 tahun 2020 dan Pilkada serentak akhirnya dilangsungkan pada 9 desember tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerapkan sistem *e-rekap* (rekapitulasi elektronik) baru bernama Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), untuk pertama kalinya di Pilkada Serentak 2020. Penerapan Sirekap telah diatur dalam beberapa Peraturan KPU (PKPU), termasuk hasil revisi terbaru seperti PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020. Sistem *e-rekap*

sebenarnya sudah diterapkan oleh KPU dalam beberapa pemilu sebelumnya, untuk keperluan publikasi hasil pemungutan suara. Contohnya, di Pemilu 2019 lalu KPU sudah menerapkan *e-rekap* yang menggunakan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara). Secara teknis, cara kerja Sirekap memiliki perbedaan dari Situng, meski fungsi penerapan kedua sistem *e-rekap* tersebut tidak jauh berbeda. Seperti di Pemilu 2019, penggunaan *e-rekap* di Pilkada 2020 tidak untuk rujukan utama penentuan hasil pemilihan. Dalam Pilkada Serentak 2020, penentuan pemenang pemilihan atau hasil pemungutan suara tetap merujuk kepada hasil rekapitulasi yang dilakukan manual dan berjenjang sejak di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan, kabupaten, dan khusus pemilihan gubernur, sampai provinsi.

Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu di pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Sirekap yang dipakai sebagai sarana publikasi hasil pemilihan dan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2020 telah dipersiapkan oleh KPU RI dalam setahun terakhir. Hasil *e-rekap* dengan Sirekap akan menyediakan informasi yang bisa diakses oleh panitia pilkada, peserta pilkada, dan masyarakat. Gambaran umum hasil pemilihan dapat diketahui lebih cepat meskipun isinya tidak menjadi penentu pemenang Pilkada 2020. KPU berencana menggunakan Sirekap sebagai alat utama penetapan hasil pemungutan suara pada Pemilu 2024.

Sirekap dalam penggunaannya pada pemilihan kepala daerah, Walikota dan Wakil Walikota kota Manado tahun 2020 mengalami beberapa kendala. Dalam pengamatan dilapangan ditemukan bahwa ada berbagai permasalahan umum yang terjadi dalam kaitan Implementasi Aplikasi Sirekap.

Antara lain yaitu: bahwa belum semua wilayah memiliki akses yang sama terkait jaringan internet atau listrik, masih banyak wilayah yang punya blank spot area. Kendala yang berikut adalah belum semua petugas memiliki kemampuan dalam mengelola aplikasi atau smartphone.

### **Tinjauan Pustaka Konsep Implementasi**

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Van Meter dan van Horn (Ratri, 2014:4), menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, *output* maupun sebagai hasil.

Grindle (Mulyadi, 2015:47) menyatakan, *“implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”*.

Sedangkan menurut Horn (Tahir, 2014:55), *“mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat*

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuantujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Kemudian menurut Jones (Sutojo, 2015:3), implementasi sebagai *“a process of getting additional resources so as to be figure out of to be done”*. Implementasi dalam hal ini diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sumber daya tambahan, dapat menghitung apa yang dapat dikerjakan.

Menurut George C. Edward III (Subarsono, 2011:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) stuktur birokrasi.

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Pendekatan yang diterima oleh Edward III yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya yang berjudul *“Dasar-dasar Kebijakan Publik”* (2017:136-142), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi satu kebijakan, yaitu : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) stuktur birokrasi

### **Konsep Aplikasi**

Aplikasi berasal dari kata *application* (Hasugian, 2014), yaitu bentuk benda dari kata kerja *to apply* yang dalam bahasa Indonesia berarti pengolah. Secara istilah, aplikasi komputer adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah program pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Kumpulan aplikasi komputer yang digabung menjadi suatu paket biasanya disebut paket atau suite aplikasi (application suite). Contohnya adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org, yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna

yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Umumnya aplikasi-aplikasi tersebut memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi sehingga menguntungkan pemakai. Contohnya, suatu lembar kerja dapat dimasukkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang terpisah.

#### **Aplikasi Sirekap**

Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Xi/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan.

Sirekap mempunyai 2 (dua) fungsi, pertama, digunakan sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang, dan yang kedua digunakan sebagai sarana publikasi data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan dari setiap jenjang rekapitulasi kepada publik. Melalui Sirekap Mobile data hasil penghitungan suara ditangkap menggunakan kamera, kemudian data tersebut dikirim ke server, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesesuaian pembacaan aplikasi dengan formulir Model C.Hasil-KWK.

Data yang telah dikirim dan diperiksa dari tingkat TPS akan terekam dalam Sirekap Web Kecamatan. Basis data tersebut tertabulasi menjadi basis data yang digunakan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi untuk dipublikasikan. Selain itu, basis data tersebut juga akan digunakan oleh PPK sebagai data awal untuk melakukan rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Setelah itu, data hasil rekapitulasi di

tingkat kecamatan akan diintegrasikan dan akan digunakan sebagai data awal rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, data tersebut akan diintegrasikan dan akan digunakan sebagai data awal rekapitulasi di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi.

Terdapat dua jenis Sirekap, yaitu:

#### **1. Sirekap Mobile. Aplikasi ini digunakan untuk:**

- a. melakukan foto, mengirim, dan memeriksa kesesuaian pembacaan aplikasi dengan formulir Model C.HasilKWK;
- b. menghasilkan salinan digital formulir Model C.HasilKWK untuk disampaikan kepada PPS dan KPU Kabupaten Kota; dan
- c. menghasilkan data hitung suara di tingkat TPS sebagai data publikasi hitung cepat oleh KPU Kabupaten/Kota.

#### **2. Sirekap Web. Aplikasi ini digunakan untuk:**

- a. Alat bantu proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan/atau provinsi;
- b. Memantau data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan/atau provinsi;
- c. Menghasilkan formulir Model D.Hasil Kecamatan KWK, Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan Model D.Hasil Provinsi-KWK; dan
- d. Mencatat sengketa dan hasil sengketa. Dalam menggunakan Sirekap diperlukan persyaratan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia;
2. Perlengkapan; dan
3. Formulir.

#### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus masalah penelitian ini berorientasi pada masalah penelitian, mengapa Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020 belum optimal, dengan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III

(Subarsono, 2011) tentang implementasi kebijakan. Ada 4 variabel yaitu:

1. **Komunikasi:** sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

2. **Sumberdaya:** meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

3. **Disposisi:** adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebank dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak efektif.

4. **Struktur Birokrasi:** Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan..

Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Studi Perpustakaan

Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu diantaranya :

- KPU Manado ( Kabag Teknis)
- Anggota PPK (2 orang)
- Anggota KPPS (2 orang)
- Masyarakat (11 orang)

#### **Hasil Penelitian**

Penggunaan teknologi informasi dalam tahapan pemilihan kepala daerah merupakan sebuah kemajuan yang positif untuk pelaksanaan sistem pemilu kita yang semakin moderen. Bukan hanya itu, sumberdaya manusia dalam hal ini petugas penyelenggara pemilihan umum dapat terbantu dengan penggunaan teknologi. Sistem Informasi Rekapitalusi (Sirekap) merupakan teknologi yang digulirkan KPU untuk membantu tugas

dari penyelenggara Pemilihan Umum serta hasil dari pemilihan kepala daerah lebih transparan.

#### **1 Komunikasi**

Komunikasi berasal dari kata latin *Communication* artinya pemberitahuan atau bertukar pikiran. Komunikasi adalah rangkaian proses pengalihan informasi dari satu orang kepada orang lain dengan maksud tertentu. Komunikasi adalah proses yang melibatkan seseorang untuk menggunakan tanda tanda alamiah atau universal berupa simbol simbol berdasarkan perjanjian manusia baik verbal atau nonverbal yang disadari atau tidak disadari yang bertujuan untuk memengaruhi sikap orang lain. Jika di kaitkan dengan judul dari penelitian ini, maka komunikasi yang di maksud disini adalah komunikasi dalam rangka melaksanakan kebijakan KPU RI yang tertuang dalam PKPU No 18 Tahun 2020, PKPU No 19 Tahun 2020 dan Keputusan KPU RI No 597 tahun 2020. Kebijakan yang dimaksud ialah mengimplementasikan aplikasi sirekap dalam tahapan pemilihan kepala daerah kota Manado Tahun 2020, Dalam hal ini komunikasi baik yang di lakukan dalam tatanan KPU kota manado

Menyangkut hal ini peneliti mewawancarai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yang bertugas memantau jalannya implementasi aplikasi sirekap pada pilkada kota manado tahun 2020, dirinya mengakatan bahwa:

*Kalau aplikasi sirekap tidak berjalan dengan baik tentunya tidak ada hasil yang keluar melalui aplikasi sirekap, terbukti Se-Indonesia, Sulut masuk dalam 10 besar terbaik untuk penerapan sirekap. Kalau berbicara sulut termasuk juga Kota Manado. Kalau di kota manado sendiri saya rasa tidak ada kendala karena berjalan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Kita lewat plano lewat sirekap, menjadi 10 besar terbaik di indonesia dalam hal penerapan aplikasi sirekapnya. Jadi tidak ada kendala untuk kota manado.*

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh salah satu petugas

PPK di Kecamatan Malalayang. Dirinya mengatakan bahwa:

*Masih ada kendala, karena aplikasi ini baru saja diluncurkan oleh KPU RI. Tahapan pertama itu ditingkat KPPS di setiap TPS, kalau di tingkatan kecamatan setelah plano kecamatan. Kalau yang untuk pada saat hari pelaksanaan semua berawal dari tahapan yang paling di bawah yaitu KPPS dengan jumlah 2 anggota untuk mengoperasikan Aplikasi Sirekap. Dan hal ini karena yang pertama kali diterapkan, memiliki kendala. Kemudian petugas setingkat kecamatan dalam hal bimtek terkesan terburu-buru karena mepet dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara di bulan desember tahun 2020.*

Demikian pula yang disampaikan oleh masyarakat di wilayah kecamatan Malalayang, dirinya mengatakan bahwa:

*Kami selaku masyarakat pada umumnya dan salah satu bagian dari kelompok muda, yang notabenehnya sangat akrab dengan teknologi dan informasi, sangat menyangkan karena dari pihak penyelenggara sendiri kurang melakukan sosialisasi terkait kehadiran aplikasi sirekap. Kami jujur tidak mengetahui apa itu aplikasi sirekap dan bagaimana kami dapat mengaksesnya. Padahal setelah dijelaskan oleh peneliti, bahwasanya aplikasi ini sangat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi seputar hasil pemilihan walikota manado. Akan tetapi, proses komunikasi dalam bentuk sosialisasi ketingkat masyarakat kurang massif dilakukan. Saya tidak begitu puas dengan kinerja KPU Kota Manado.*

## **2. Sumber Daya**

Yang di maksud di sini adalah sumber daya manusia yang di sediakan oleh KPU Kota Manado dalam mengimplementasikan Aplikasi Sirekap pada pemilihan Kepala daerah Kota Manado tahun 2020.

Menyangkut hal ini peneliti mewawancarai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yang bertugas memantau jalannya implementasi aplikasi sirekap

pada pilkada kota manado tahun 2020, dirinya mengatakan bahwa:

*Kita sendiri di tiap kecamatan tentunya ada kendala akan tetapi itu adalah kendala dari petugas pada tingkatan kecamatan. Karena kita kerja sesuai tahapan, pengiputan sirekap sesuai tanggal dan waktu nah sampai dengan pelaksanaannya, itu tepat sesuai dengan waktu. Jadi kalau ada kendala, mungkin dari KPPS karena penggunaan android dan rata-rata masyarakat sudah menggunakan handphone android. Hanya memang ada yang tidak paham betul untuk mengoperasikan aplikasi sirekap, disamping jaringan. Untuk SDM di kota manado kita rata-rata usia tidak boleh lebih dari 35 tahun pada tingkatan KPPS apalagi itu khusus yang memegang aplikasi. Pada tingkatan KPPS ada dua orang operator. Satu operator utama yang lainnya pendamping atau pengganti.*

Demikian juga yang disampaikan oleh salah satu anggota PPK di wilayah kecamatan Malalayang, dirinya menyebutkan bahwa:

*Yang pertama persoalan jaringan internet, apalagi pada saat itu server seluruh indonesia secara serempak mengoperasikan yang kedua adalah SDM, para petugas di tingkatan KPPS belum memahami secara penuh tentang pengoperasian aplikasi Sirekap.*

*Yang berikut, aplikasi ini juga tentunya membantu masyarakat pada umumnya untuk mengakses informasi terkait dengan proses rekapitulasi yang kalau tidak menggunakan aplikasi sirekap, prosesnya sangat panjang dan membutuhkan waktu beberapa hari. Tapi melalui aplikasi ini, publik dapat mengakses dengan cepat dan mudah. Untuk petugas kpps sendiri, tentunya ditambahi beban kerja seperti penguploadan data hasil rekapitulasi tingkat tps ke aplikasi sirekap. Dan memang pada kesempatan kali pertama ini, petugas KPPS agak kewalahan karena tidak semua dapat memahami secara penuh aplikasi sirekap ini.*

## **3. Disposisi**

Diposisi yang di maksud di sini adalah suatu keinginan, kemauan dan

kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh. Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebabakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak efektif.

Menyangkut dengan hal ini peneliti mewawancarai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, dirinya mengatakan bahwa:

*Dalam hal mengimplementasikan Aplikasi sirekap ini, adalah sebuah keharusan bagi seluruh penyelenggara KPU di seluruh Indonesia, karena ini merupakan sebuah kebijakan dari KPU RI yang tertuang dalam Peraturan KPU nomor 18 dan 19 tahun 2020 serta ada keputusannya bernomor 579 tahun 2020.*

*Jadi pada intinya siap dan tidak kita selaku penyelenggara harus mampu menjalankannya sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan. Kita dengan berpedoman pada berbagai referensi untuk melakukan bimtek ke penyelenggara tingkat Kecamatan PPK hingga TPS KPPS.*

Sama halnya yang disampaikan oleh salah satu anggota PPK di wilayah kecamatan Tuminting bahwa:

*Kita selaku petugas Penyelenggara ditingkatan kecamatan, tentunya harus patuh dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Karena aplikasi sirekap ini sudah ditentukan untuk membantu penyelenggara dalam proses rekapitulasi secara elektronik dan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan KPU itu sendiri. Dan pada akhirnya kita di kecamatan, pada umumnya kota Manado, Sukses menerapkan Aplikasi tersebut.*

Begitu juga yang disampaikan oleh salah satu petugas KPPS, dirinya mengatakan bahwa:

*Kami walaupun menjadi Petugas yang sifatnya ad hoc tetapi seluruh tugas dan tanggungjawab kami jalankan*

*dengan sungguh-sungguh. Dan sedikit membantu juga aplikasi sirekap ini, karena melaluinya public bisa lebih cepat tau hasil pilkada itu sendiri.*

#### **4. Struktur Birokrasi**

Membahas pelaksanaan suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif dalam hal ini KPU yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Menyangkut dengan tersebut, peneliti mewawancarai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, dirinya mengatakan bahwa:

*Setiap penyelenggara baik dari tingkatan yang paling dibawah yaitu KPPS selanjutnya PPK kemudian Petugas di Tingkatan KPU Kota Manado itu sendiri sudah memiliki peranya masing-masing. Hal itu juga telah diatur dalam PKPU dan Keputusan KPU RI terkait dengan Penerapan Sirekap pada pilkada tahun 2020. Kita berkerja sesuai beban tugas masing-masing, dan semuanya berjalan sesuai dengan telah diatur dalam peraturan-peraturan.*

Demikian juga yang disampaikan oleh salah satu Petugas PPK di kecamatan Tuminting, mengatakan bahwa:

*Kami selaku penyelenggara yang sifatnya ad hoc, tapi tugas dan kinerja kami sangat mempengaruhi hasil dari pilkada itu sendiri. Karenanya kita berkerja secara kolektif dan terstruktur dengan baik. Seperti yang diketahui, dalam tahapan rekapitulasi saja kita melaksanakan secara berjenjang melalui agenda plano di setiap tahapan dari bawah. Kita telah dibantu oleh aplikasi sirekap dalam hal memberikan informasi hasil pemilihan melalui rekapitulasi secara elektronik. Dan itu adalah inovasi dari KPU.*

#### **Pembahasan**

Pada bagian ini peneliti akan membahas data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang

peneliti lakukan dengan informan, pembahasan ini merupakan argumentasi peneliti mengenai Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado tahun 2020.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori sentral dari George C Edward III yaitu diantaranya: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

### 1. Komunikasi

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Stake holder yang ada di lapangan (kasubag teknis dan hubungan partisipasi masyarakat, Anggota PPK, Anggota KPPS, Masyarakat) tentang Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020 peneliti menemukan bahwa komunikasi yang di lakukan KPU Kota Manado dalam hal ini untuk menjalankan Aplikasi sirekap sudah cukup baik, hanya saja masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat, guna mendapatkan informasi terkait dengan aplikasi Sirekap dan hasil pemilihan kepala daerah Kota Manado Tahun 2020.

### 2. Sumberdaya

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Stake holder yang ada di lapangan (Kasubag teknis dan hubungan partisipasi masyarakat, PPK kecamatan Malalayang) tentang Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020, menurut peneliti sumberdaya yang ada KPU kota Manado cukup sesuai, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing sumberdaya yang ada masih perlu ditingkatkan lagi.

### 3. Disposisi

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Stake holder yang ada di lapangan (Kasubag teknis dan hubungan partisipasi masyarakat, PPK Kecamatan Tuminting, KPPS) tentang Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020, menurut peneliti dari

pengamatan di lapangan bahwa kesungguhan dari Petugas Penyelenggara secara keseluruhan cukuplah baik dalam mengimplementasikan Aplikasi Sirekap pada Pilkada kota Manado Tahun 2020. Kendati Aplikasi Sirekap ini adalah aplikasi baru yang sebelumnya kita kenal dengan Situng.

### 4. Struktur Birokasi

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Stake holder yang ada di lapangan (Kasubag teknis dan hubungan partisipasi masyarakat, PPK Tuminting) tentang Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020, menurut peneliti struktur birokrasi yang ada di KPU Kota Manado sudah cukup baik dan berjalan sebagaimana mestinya walaupun di lapangan masih terjadi berbagai kekurangan.

### Penutup

#### Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020 di tinjau dari Komunikasi yang di lakukan oleh KPU Kota Manado cukuplah baik, walaupun masih ada pihak-pihak yang merasa Kurang Puas.
2. Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020 dalam konteks sumberdaya yang ada di KPU Kota Manado sudah cukup mumpuni dan jika lebih ditingkatkan lagi tentunya KPU Kota Manado akan memperoleh hasil yang maksimal.
3. Disposisi, dalam hal ini masih kurang dalam aspek pelatihan atau bimbingan teknis, agar KPU Kota Manado selaku Implentor Aplikasi Sirekap di tahun 2024 bisa lebih maksimal.
4. Struktur Birokrasi, masih terkendala dalam aspek penguatan regulasi sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat baik dari KPU, Pemberhati Kepemiluan bahkan pemerintah dalam hal ini DPR.

### Saran

1. KPU Kota Manado dalam hal mengimplementasikan Aplikasi Sirekap lebih meningkatkan kualitas komunikasi bahkan harus melancarkan komunikasi yang lebih baik, terhadap seluruh stake holder terkait baik dari Penyelenggara, Peserta Pilkada hingga Masyarakat Kota Manado.
2. Sumberdaya yang di miliki oleh KPU Kota Manado harus lebih di tingkatkan baik dari segi Kualitas, sebagai contoh dalam perekrutan Petugas PPK dan KPPS haruslah merekrut orang yang benar-benar paham akan tugas dan fungsi dari sebagai penyelenggara agar tujuan dari Aplikasi tersebut boleh tersampaikan dengan baik. Yang berikut laksanakan bimbingan teknis dengan sebaik mungkin, karena Sumberdaya Manusia yang baik akan melahirkan hasil yang baik. Selanjutnya perkuat fasilitas penunjang lainnya. Agar aplikasi sirekap dimasa yang akan datang tidak mengalami kendala yang sama di tahun 2020.
3. Motifasi kerja yang di miliki oleh tenaga yang di miliki oleh KPU, Petugas PPK dan KPPS harus lebih di tingkatkan Lagi.
4. Regulasi yang ada pada saat ini baik yang mengatur tentang pengimplementasian aplikasi Sirekap sebisa mungkin dapat menjadi bahan revisi undang-undang tentang pemilu dan pilkada di masa yang akan datang.

### Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

Aldridge, E.John. dan Sutojo, Siswanto. (2015). *Good Corporate Governance* : Tata Kelola

Perusahaan yang Sehat, Jakarta : Damar Media Pustaka.

Tahir, Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: CV Alfabeta.

Liando dkk. 2019, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Jakarta Pusat: KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta

Mazmanian, Daniel A, *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company, 1983

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju

Hasugian, L. (2014, Agustus 13). *Pengetian Aplikasi*. Retrieved from lesmardin1988:

Subarsono. AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Jogiyanto, H. M, (1999), *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi.

Ahmad, Rodoni dan Herni, Ali. 2010. *Manajemen Keuangan*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.*

María T. Mellenkamp and Pablo Gutiérrez. (2012). *Quality Management Systems and their Contribution to the Integrity of Elections. Handbook The Integrity of Elections: The Role of Regional Organizations*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

Donovan, Paul. 2015. *The Truth About Inflation*. Routledge & Park Square. Oxon.

Suharizal, 2011, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, Dan Konsep*

*Mendatang*, Jakarta,: Rajawali  
Pers.  
Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi  
Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT  
Remaja Rosdakarya. 1